



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0191/Pdt. G/2018/PA Bb.

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Mei 2018 pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah datang menghadap :

- I. **PENGGUGAT I**, lahir di Mandati, tahun 1942, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Baubau, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0191/Pdt. G/2018/PA Bb., sebagai Penggugat I;
- II. **PENGGUGAT II**, lahir di Mandati, tahun 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Wakatobi, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0191/Pdt. G/2018/PA Bb., sebagai Penggugat II;
- III. **PENGGUGAT III**, lahir di Mandati, tahun 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Baubau, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0191/Pdt. G/2018/PA Bb., sebagai Penggugat III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darmawan Wiridin, S.H, M.H**, selaku Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2018 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 28/SK/Pdt. G/2018/PA Bb., tertanggal 7 Maret 2018, selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Penggugat", dan,

TERGUGAT lahir tahun 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Baubau, selanjutnya disebut "Tergugat".

Pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka, yang telah diajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan isi perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan jalan kekeluargaan dengan cara pembagiannya dilakukan secara natura;
2. Bahwa para pihak sepakat bagian dari Penggugat III adalah ruang bagian depan bangunan rumah, Tergugat adalah ruang bagian tengah bangunan rumah, sedangkan untuk bagiannya Penggugat II adalah ruang belakang bangunan rumah;

Halaman 1 dari 4 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0191/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat, maka Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sepakat untuk bagian dari Penggugat I adalah sebidang tanah yang terletak di belakang rumah permanen yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III bersedia apabila dikemudian hari bagian bangunan masing-masing laku terjual, akan memperhitungkan jika terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat selama bangunan rumah tersebut direhabilitasi dan/atau diperbaiki sendiri oleh Tergugat;
5. Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Baubau agar Pengadilan Agama Baubau menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;
6. Bahwa para pihak sepakat tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang bersertifikat hak milik Nomor 0015 atas nama Sh yang kemudian dibeli pada tanggal 1 November 2004 berdasarkan Akta PPAT No. 2366/2004 adalah milik Almarhum Hz bin LR;
7. Bahwa oleh karena terjadi kesepakatan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Baubau ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Setelah persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan untuk kedua belah pihak di muka sidang, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perdamaian itu;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau;

Setelah mendengar dan membaca persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan;

Halaman 2 dari 4 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menaati persetujuan yang telah disepakati bersama;
- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, , sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan Mushlih, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abd. Rahim, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II,

Mushlih, S. HI

Halaman 3 dari 4 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah).				

Halaman 4 dari 4 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA Bb.